

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN TAMU DAN PEMBERIAN INFORMASI PADA LOKET PELAYANAN KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
3. PKPU Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. KUALIFIKASI PELAKSANA

1. S-1/S-2
2. SMA

C. PELAKSANAAN

1. Petugas Keamanan dan Petugas loket memakai pakaian dinas, atribut dan identitas yang telah ditentukan.
2. Tenaga Keamanan yang bertugas dipintu masuk kantor memberikan kartu tamu kepada pengunjung dan mengarahkan atau mengantarkan tamu tersebut menuju loket pelayanan.
3. Petugas yang ada diloket menyambut dengan ramah seraya mengucapkan selamat datang dan menanyakan keperluan dari tamu tersebut.

4. Terhadap tamu yang ingin menjumpai Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau, petugas terlebih dahulu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Staf Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau dan petugas menginformasikan nama/instansi dan tujuan sedangkan tamu dipersilahkan menunggu diruang tunggu loket.
5. Setelah dikonfirmasi dan mendapat persetujuan tamu diantar oleh Petugas ke ruang tunggu Komisioner.
6. Untuk tamu Sekretaris KPU Provinsi Riau petugas terlebih dahulu berkoordinasi dan melakukan konfirmasi ke Sub Bagian Umum dan Logistik, kemudian Staf/Kasubbag Umum dan Logistik mengantarkan tamu ke ruangan Sekretaris KPU Provinsi Riau.
7. Untuk Tamu/Pengunjung yang memerlukan data atau informasi lain petugas mengarahkan ke Bagian atau Sub Bagian yang terkait atau ke PPID KPU Provinsi Riau.
8. Apabila dalam pelaksanaan tugas terdapat keraguan atau ketidak tahuan, maka petugas dapat berkonsultasi dengan Kasubbag Umum dan Logistik dan Kabag Keuangan Umum dan Logistik.

Pekanbaru, 06 Juni 2022


Ketua,
Ilham Muhammad Yasir